

**KONSUMEN DAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN  
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  
Terhadap Jajanan Pasar di Surakarta)**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai derajat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun oleh:**

**WORO PAWINDRI**  
**C100080065**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, SH., MH)

Pembimbing II




(Moh. Sandjojo, SH., M.Hum.)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, SH., M.H.)

**SURAT PERNYATAAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Woro Pawindri  
NIM : C. 100 080 065  
Fakultas/Jurusan : HUKUM/ILMU HUKUM  
Jenis : Skripsi  
Judul : KONSUMEN DAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN  
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  
Terhadap Jajanan Pasar Disurakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas divantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari, terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 13 Maret 2013



Woro Pawindri

## ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan tentang produk pangan agar dapat dikonsumsi secara sehat dan aman oleh masyarakat. Namun masih banyak produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan hanya untuk meraut keuntungan yang sebesar-besarnya. Kecurangan para produsen yang tidak bertanggung jawab inilah yang mengakibatkan banyaknya konsumen yang dirugikan. Konsumenlah yang harus menanggung akibat dari bahayanya bahan tambahan pangan yang dikonsumsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan profil penggunaan bahan tambahan makanan dari produk makanan; 2) mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan mengonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan makanan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis sebab membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan undang-undang di dalam praktek. Penelitian dilaksanakan terhadap para pedagang jajanan pasar di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Produk makanan yang dijual di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta sebagian besar menggunakan zat pewarna sintetik berupa *Ponceau 4R*, *Tartrazine* dan *Carmoisin*. Bahan ini masih iizinkan penggunaannya untuk makanan sesuai Permenkes RI No 722/Menkes/Per/IX/88. Sebagian pelaku usaha menggunakan bahan pemanis buatan berupa siklamat dan sacharin, namun bahan ini hanya sebagai penguat rasa sesuai dengan Permenkes No 722/MenKes/Per/IX/ 1988. Tidak ada pelaku usaha yang menambahkan bahan pengawet dalam makanan di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta. Para pelaku usaha sudah menyadari adanya larangan penggunaan bahan pengawet dalam makanan. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan tak berijin yang mengandung bahan tambahan pangan di pasar Surakarta dapat berupa tanggung jawab pemberian informasi tentang produk, ganti kerugian kompensasi, hukuman denda, hingga pidana bagi pelaku usaha. Perlindungan kompensasi diatur pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan informasi diatur pada Pasal 8 Ayat (2) UUPK, perlindungan hukuman denda diatur pada Pasal 62 Ayat (1) UUPK, perlindungan pidana diatur pada Pasal 80 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, perlindungan pidana juga diatur pada Pasal 56 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Kata Kunci: bahan tambahan makanan, perlindungan konsumen

## ABSTRACT

The government has issued various regulations on food products that can be consumed in a healthy and safe society. But there are still many manufacturers who use food additives just to whittle profit maximization. Cheating the manufacturer is not responsible for causing many consumers are harmed. Consumers who must bear the brunt of the dangers of food additives are consumed. The purpose of this study was to: 1) describe the profile of the use of food additives from food products, 2) describe the legal protection for consumers who purchase and consume foods containing food additives

Juridical sociological reasons discussed about the implementation and testing executive This research is descriptive research approach n the provisions of law in practice. The experiment was conducted on hawker market traders in the Market Kleco, Legi Market and Market Gedhe Surakarta. Sources of primary data obtained through interviews and secondary data obtained through technical documentation and literature. Data analysis techniques using qualitative analysis.

The analysis showed that: (1) food products to buy in the Market Kleco, Market Legi and Market Gedhe Surakarta mostly using synthetic dyes such as Ponceau 4R, Tartrazine and Carmoisin. This material is iizinkan use for food according to Decree No. Permenkes 722/Menkes/Per/IX/88. Some businesses use artificial sweeteners such as cyclamate and sacharin, but this material only as flavor enhancer in accordance with No. Perrnenkes 722/MenKes/Per/IX / 1988. No businesses were added preservatives in food Kleco Market, Legi Market and Market Gedhe Surakarta. The businesses are aware of the ban on the use of preservatives in food. (2) The legal protection of consumer food products is not licensed containing food additives on the market can be a liability Surakarta providing information about the products, compensation for damages, fines, until the criminal for the business. Protection of compensation provided for in Article 19 paragraph 1 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL), the protection of information provided for in Article 8, Paragraph (2) BFL, protection penalty provided for in Article 62 Paragraph (1) BFL, organized crime protection in Article 80 Paragraph (4) of Law No. 23 of 1992 on health, criminal protection is also regulated in Article 56 of Law no. 7 of 1996 on Food.

Keywords: food additives, consumer protection

## **A. Pendahuluan**

Produsen makanan sering kali menambahkan bahan tambahan pangan ke dalam produknya. Sayangnya penggunaannya sering tidak benar, sebagai contoh penggunaan pewarna tekstil untuk bahan makanan karena harganya lebih murah daripada pewarna makanan. Kurangnya sosialisasi tentang dosis, manfaat dan bahaya akibat penggunaan bahan tambahan pangan secara salah mungkin menjadi salah satu penyebabnya.<sup>1</sup>

Penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang pada makanan mungkin masih tetap dilakukan oleh produsen meskipun hal ini dilarang oleh peraturan karena dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan pada industri rumah tangga di bidang pangan (IRTP) dalam hal penggunaan bahan makanan tambahan.<sup>2</sup>

Pasal 10 Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses. Sedangkan Pasal 11 menetapkan bahwa bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya dan penggunaannya dalam kegiatan, atau proses

---

<sup>1</sup> Tranggono, dkk, 199, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Pangan dan Gizi UGM, Hal.23.

produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemerintah.

Meskipun telah diterbitkannya berbagai macam peraturan Perundang-Undangan tentang Pangan, masih banyak saja para produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan hanya untuk meraut keuntungan yang sebesar-besarnya. Kecurangan para produsen yang tidak bertanggung jawab inilah yang mengakibatkan banyaknya konsumen yang dirugikan. Konsumenlah yang harus menanggung akibat dari bahayanya bahan tambahan pangan yang dikonsumsi. Hal ini disebabkan kurang pedulinya produsen terhadap kepentingan-kepentingan para konsumennya.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : KONSUMEN DAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN : (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jajanan Pasar Di Surakarta)

#### **A. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah profil penggunaan bahan tambahan makanan dari produk makanan yang ditawarkan di Pasar Surakarta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan mengkonsumsi makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan di Pasar Surakarta?

---

<sup>2</sup><http://Hukumkes.Wordpress.com/2008/03/espek-Hukum-Bahan-Tambahan-Makanan-Pada-Jajanan-Anak> diunduh pada tanggal 18 april pukul 14.18

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan profil penggunaan bahan tambahan makanan dari produk makanan yang ditawarkan di Pasar Surakarta
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan mengonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Pasar Surakarta.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, yaitu lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial.<sup>3</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal yang bersifat kualitatif. Artinya penelitian yuridis sosiologis sebab membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan normatif di dalam praktek

### **3. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara, yaitu data dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata. Data sekunder diperoleh dari dokumen.

---

<sup>3</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 1999. *Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya,. Hal. 1 dan 3



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan : pengumpulan data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### 1. Hukum perlindungan konsumen

Menurut Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional, terutama konversi-konversi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan.<sup>4</sup>

#### 2. Tinjauan tentang bahan tambahan makanan

Pengertian bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/IX/88 No. 1168/Menkes/PER/X/1999

---

<sup>4</sup> Az.Nasution. Hukum dan konsumen, tinjauan social, Ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia, Jakarta: Puspa Sinar Harapan, 1995, hal.69

secara umum adalah “*bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan*”.

Macam-macam bahan tambahan makanan yang diizinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meliputi : antioksidan (antioxidant), antikempal (anticaking agent), pemanis buatan (artificial sweetener), pengatur keasaman (acidity regulator), pemutih dan pematang tepung (flour treatment agent), pengemulsi, pemantap dan pengental (emulsifier, stabilizer, thickener), pengawet (preservative), pengeras (firming agent), pewarna (colour), penyedap rasa dan aroma, penguat rasa (flavor, flavor enhancer), dan sekuestran (sequestrant).

## **E. Hasil Penelitian**

### **1. Profil Penggunaan Bahan Tambahan Makanan pada Produk Makanan yang Dijual di Pasar Surakarta**

- a. Makanan yang mengandung bahan pewarna buatan, hasil analisis kandungan bahan pewarna tidak dilakukan dengan analisis kimiawi melalui laboratorium namun hanya berdasarkan pengakuan produsen, namun hasil ini dianggap cukup valid. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar sampel menggunakan zat pewarna sintetis.

Pewarna sintetis yang terdapat pada sebagian besar sampel yang dijual di lokasi merupakan pewarna yang diizinkan penggunaannya untuk makanan menurut Permenkes RI No 722/Menkes/Per/IX/88 diantaranya, *Ponceau 4R*, *Tartrazine* dan *Carmoisin*. Para produsen dan pedagang makanan secara sengaja mencampurkan beberapa warna tunggal untuk memperoleh warna yang diinginkan sehingga menghasilkan penampilan yang menarik. Namun pada umumnya, sebagian besar sampel merupakan warna tunggal.

- b. Makanan yang Mengandung Bahan Pemanis Buatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha menggunakan bahan pemanis buatan karena selain harganya relatif murah, tingkat kemanisan pemanis sintetis jauh lebih tinggi dari pemanis alami.
- c. Makanan yang Mengandung. Bahan Pengawet Buatan, berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada pelaku usaha yang menambahkan bahan pengawet dalam makanan di ketiga pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha menyatakan bahwa penambahan bahan pengawet biasanya dimaksudkan untuk mempertahankan makanan terhadap serangan bakteri, ragi dan jamur. Dengan pengawetan ini, makanan bisa tahan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan sehingga dapat menguntungkan produsen atau pedagang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mas Parto, pedagang dan produsen Mie di Pasar Gedhe. 27 Desember 2012

## **2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Makanan Tak Berijin yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan di Pasar Surakarta**

- a. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penggunaan bahan tambahan pangan pada produk makanan tak berijin di Pasar Surakarta dalam lingkup perlindungan konsumen

Makanan yang dijual di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta adalah hasil industri rumah tangga yang tidak berijin. Ini menjadi permasalahan karena adanya pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas banyaknya produk makanan atau minuman yang tidak memiliki atau memegang izin dari Dinas Kesehatan. Sebenarnya dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa yang paling bertanggung jawab adalah produsen makanan atau minuman industri rumahan tersebut. Pemberian jaminan mutu dan keamanan pangan kepada konsumen sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ijin dan registrasi terhadap suatu produk pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga merupakan jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap kelayakan suatu produk pangan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Ijin dan registrasi untuk produk pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, agar produk pangan tersebut secara sah dapat beredar di pasaran.

Adapun ketentuan yang lebih mengikat bahwa produsen yang harus bertanggung jawab yaitu berdasarkan undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa yaitu pelaku usaha bertanggung jawab dalam hal memberikan ganti kerugian kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan. Ganti kerugian yang dimaksud yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis dan setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santun sesuai dengan kerugian yang di derita oleh konsumen ( pasal 19 ayat 2).<sup>6</sup>

- b. Tanggung jawab pemerintah terhadap produk pangan tidak berijin yang menggunakan bahan tambahan pangan di Pasar Surakarta dalam lingkup perlindungan konsumen

Tanggung jawab pemerintah dalam hal peredaran produk pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan adalah dengan melakukan pengawasan, menertibkan, dan mengatur ijin produksi. Pemerintah dalam hal ini sudah berupaya mengawasi, menertibkan, dan mensosialisasikan pengurusan ijin kepada industri makanan rumah tangga. Melalui BPOM Surakarta tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen telah dilakukan dan menjadi tugas yang penting, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.

---

<sup>6</sup> UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 19

BPOM dan Dinas Kesehatan setiap 3 bulan sekali melakukan sidak di pasar-pasar tradisional dengan melakukan sweeping terhadap produk pangan yang tidak berlabel dan tidak ada izin dari Departemen Kesehatan. Jika ditemukan BPOM akan akan menariknya dari pasaran dan memberikan himbauan kepada pedagang agar tidak menerima lagi produk pangan tersebut serta melakukan pembinaan kepada produsen Industri Rumah Tangga agar mau mendaftarkan produk pangan hasil olahannya dan mengurus izin produksi.<sup>7</sup>

Tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran produk pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan adalah dengan melakukan pengawasan, menertibkan, dan mengatur izin produksi. Izin produksi terhadap suatu produk pangan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum produk pangan tersebut beredar di masyarakat yang dijelaskan dalam Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.5.1640 tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 43 ayat (2). Walaupun aturan tentang izin produksi produk pangan Industri Rumah Tangga mensyaratkan agar sebelum diedarkan setiap produk pangan harus didaftarkan guna mendapatkan izin produksi, pada kenyataannya masih banyak dijumpai beredarnya produk pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga yang beredar tanpa izin produksi.

---

<sup>7</sup> Op.cit. 4 Januari 2013

- c. Upaya perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan dengan bahan tambahan pangan dengan pelabelan produk pangan

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan dapat berjalan baik jika produk yang dikonsumsi memiliki kemasan yang bagus dan memiliki keterangan-keterangan produk yang dicantumkan dalam label. Jika produk tidak ada label, maka produk makanan tersebut tidak jelas siapa produsennya, bahan apa saja yang dipakai dan kapan tanggal kadaluwarsanya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, maka produsen dan importir pangan berkewajiban untuk memberikan keterangan dan atau pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan tentang pangan dalam label. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan menyatakan Pencantuman bahan tambahan pangan (BTP) pada daftar bahan makanan.

## **F. Simpulan**

1. Produk makanan yang dijual di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta sebagian besar menggunakan zat pewarna sintetik berupa *Ponceau 4R*, *Tartrazine* dan *Carmoisin*. Bahan ini masih iizinkan penggunaannya untuk makanan sesuai Permenkes RI No 722/Menkes/Per/IX/88. Sebagian pelaku usaha menggunakan bahan pemanis buatan berupa siklamat dan sacharin, namun bahan ini hanya

sebagai penguat rasa sesuai dengan Perrnenkes No 722/MenKes/Per/IX/1988. Tidak ada pelaku usaha yang menambahkan bahan pengawet dalam makanan di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta. Para pelaku usaha sudah menyadari adanya larangan penggunaan bahan pengawet dalam makanan.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan tak berijin yang mengandung bahan tambahan pangan di pasar Surakarta dapat berupa tanggung jawab pemberian informasi tentang produk, ganti kerugian kompensasi, hukuman denda, hingga pidana bagi pelaku usaha. Perlindungan kompensasi diatur pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan informasi diatur pada Pasal 8 Ayat (2) UUPK, perlindungan hukuman denda diatur pada Pasal 62 Ayat (1) UUPK, perlindungan pidana diatur pada Pasal 80 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, perlindungan pidana juga diatur pada Pasal 56 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

## **G. Saran**

1. BPOM dan Dinas Kesehatan diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang mengandung bahan tambahan pangan agar penggunaan bahan tersebut tidak melebihi ambang batas yang diijinkan.
2. Perlindungan konsumen perlu dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang



penggunaannya seperti penggunaan bahan pengawet, pemanis, atau pewarna buatan yang tidak diijinkan dalam ketentuan undang-undang

3. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen, maka pelabelan pangan maka perlu dilakukan agar konsumen mengetahui komposisi bahan, produsen, dan tanggal kadaluwarsa, sehingga konsumen lebih terjamin hak-haknya

## DAFTAR PUSTAKA

- Nasution. 1995. Hukum dan konsumen, tinjauan social, Ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia, Jakarta: Puspa Sinar Harapan, 1995
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1999. *Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3
- Tranggono, dkk, 199, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta:Pusat Antar Universitas-Pangan dan Gizi UGM
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa
- <http://Hukumkes.Wordpress.com/2008/03/espek-Hukum-Bahan-Tambahan-Makanan-Pada-Jajanan-Anak> diunduh pada tanggal 18 april pukul 14.18